

NOMOR : 14

TAHUN 1997

SERIE. B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 1996

TENTANG

KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH GUNUNG JATI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1988 Jo. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1991, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan kembali pengesahannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 - Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9) ;
 7. Keppres No. 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara pengelolaan keuangannya.

8. Keputusan

4 th 1996
Rsu D

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 159/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1203/MENKES/SKB/XII/1993 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Pesero) ASKES dan anggota keluarganya ;
11. Keputusan Mendagri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Penanggung jawab Keuangan Unit Swadana Daerah.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Gunung - Jati Kelas B Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Gunung Jati Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1995 Serie D) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II CIREBON TENTANG KETENTUAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN -
MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAE-
RAH GUNUNG JATI KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II CIREBON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di -
maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Cirebon.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat II Cirebon.
- c. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit -
Umum Daerah Gunung Jati Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Direktur adalah Direktur Rumah Sa-
kit Umum Daerah Gunung Jati Kota-
madya Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Pola Pengenaan Retribusi adalah -
pedoman dasar pengaturan Retribu-
si yang seragam.
- f. Retribusi adalah Biaya Penyeleng-
garaan kegiatan atas pelayanan Me-
dis dan Non Medis yang dibebankan
kepada Masyarakat sebagai imbalan
jasa pelayanan yang diterimanya -
dari Rumah Sakit

g. Jasa

- g. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberi-
kan Rumah Sakit kepada pasien dalam rangka ob-
servasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi
medik, dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
- h. Jasa Pelayanan adalah komponen yang dibebankan
kepada pasien atas jasa pelayanan/tindakan yang
diterimanya dari tenaga medik/para medik dan -
atau pelayanan/tindakan kesehatan lainnya di -
Rumah Sakit.
- i. Visite dokter termasuk dalam komponen jasa pela-
yanan.
- j. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien -
yang datang ke unit rawat jalan Rumah Sakit un-
tuk keperluan konsultasi, diagnosa, pengobatan
dan rehabilitasi medik.
- k. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien -
yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat ti-
dur di ruang perawatan untuk keperluan observa-
si perawatan, diagnosa, pengobatan dan rehabili-
tasi medik.
- l. One day care / oll day surgery adalah pelayanan
terhadap pasien dengan penyakit-penyakit yang -
diagnostik dan pengobatannya dapat diselesaikan
dalam tempo 1 (satu) hari.
Intermedite care adalah kegiatan perawatan khu-
sus bagi pasien yang masih memerlukan pengawas-
an terhadap keadaan umumnya.
Pasien dapat berasal dari pasca operasi dan pa-
sien non operatif yang memerlukan perbaikan ke-
adaan umumnya.
- m. Intermedite care/One day surgery adalah pelaya-
nan terhadap pasien dengan penyakit-penyakit -
yang diagnostik dan pengobatannya dapat disele-
saikan dalam tempo 1 (satu) hari.
- n. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk me-
nunjang/menegakan diagnosa.

o. Tindakan

- o. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
- p. Tindakan medik dan terapi cito adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan dengan pemeriksaan secukupnya, dan bila tidak segera dilakukan tindakan medis akan membahayakan pasien, dalam bentuk peningkatan derajat penyakitnya seperti dengan ancaman nyawa.
- q. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Physioterapi, OCC Upatio - nal terapi, Speech terapi, Ortetik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
- r. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Kesehatan, pelayanan dan pemakaman bukan untuk proses peradilan.
- s. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri pasien yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
- t. Visum et Repertum adalah Laporan yang tertulis yang dibuat atas dasar sumpah dokter untuk kepentingan Yustisia tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban, oleh Dokter sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya dan hanya dapat dimintakan oleh Hakim, Jaksa atau Polisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- u. Jaminan adalah orang/Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang menjadi tanggungan.
- v. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Dokter Umum.

w. Poliklinik

- w. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Dokter Spesialis tertentu.
- x. Poliklinik Sub Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Dokter Sub Spesialis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- y. Konsultasi gizi adalah kegiatan penyuluhan gizi kepada pasien yang memerlukan diet.
- z. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat yang berhubungan dengan kegiatan Khusus keperawatan.
- a1. Tindakan yang dilakukan oleh Bidan yang berhubungan dengan persalinan normal.
- b1. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- c1. Pelayanan Kelas Utama adalah tempat pelayanan Kesehatan yang bersifat khusus dengan menggunakan sistem penyelenggaraan honorarium Dokter / medis berdasarkan ketentuan tersendiri.
- d1. Kartu pengenal kesehatan adalah kartu identitas seseorang yang dikeluarkan oleh instansi atau badan Hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pengobatan yang bersangkutan.
- e1. Iurang biaya (Co payment, Cost Shaving) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan tertentu kepada peserta Askes.
- f1. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- g1. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- h1. Pendapatan Rumah Sakit adalah semua penerimaan yang berasal dari pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- i1. Pendapat

- 11. Pendapat fungsional adalah penerimaan yang di peroleh sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Gunung Jati Kota madya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menjalankan fungsinya sebagai kepentingan masyarakat.

B A B II

KETENTUAN PELAYANAN JASA RUMAH SAKIT

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pelayanan Jasa

Pasal 2

Setiap orang yang memerlukan pelayanan Rumah Sakit berhak mendapatkan pelayanan Jasa dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta pemakaian fasilitas Rumah Sakit dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pelayanan Rumah Sakit dikelompokkan dalam :

- a. Rawat Jalan
- b. Rawat Inap
- c. Penunjang Diagnostik :
 - 1. Pemeriksaan Laboratorium terencana dan cito
 - 2. Pemeriksaan Radiologi terencana dan cito (termasuk CTSCAN dan USG)
 - 3. Pemeriksaan Elektromedik terencana dan cito
 - 4. Pemeriksaan Patologi Anatomi terencana dan cito.
 - 5. Pemeriksaan Diagnostik lainnya.
- d. Operasi khusus, besar, sedang, kecil terencana dan cito.
- e. Pelayanan pendidikan dan latihan.
- f. Pembiusan dengan normal umum, khusus, sesaat, bagi operasi besar, sedang, kecil dan khusus - terencana dan cito
- g. Tindakan medik terencana, cito dan khusus.

h. Rehabilitasi

- h. Rehabilitasi Medik
- i. Pelayanan Farmasi
- j. Pelayanan Pengujian Kesehatan
- k. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah
- l. Kedokteran Kehakiman/Forensik
- m. Ambulance dan Mobil Jenazah
- n. Konsultasi gizi
- o. Tindakan perawatan oleh perawat
- p. Tindakan kebidanan oleh bidan
- q. Pelayanan Hemodialisa

Pasal 4

- (1). Terhadap jasa yang diperoleh dari pelayanan kesehatan tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, kepada pasien dikenakan retribusi dalam bentuk karcis untuk satu kali pelayanan yang besarnya sesuai dengan ketentuan pungutan retribusi pelayanan kesehatan, kecuali untuk :
 - rehab medik dan terapi dihitung dalam bentuk paket kegiatan.
 - Consultasi antara bagian dikenakan retribusi karcis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pembebasan/keringanan dari pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada :
 - a. pasien yang tidak mampu
 - b. pasien yang diatur dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.
- (3). Untuk mendapatkan pengecualian dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, kepada pasien/keluarga atau orang yang menanggungnya diwajibkan menyerahkan bukti surat-surat keterangan yang diperlukan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (4). Keputusan pembebasan/keringanan membayar retribusi hanya dapat diberikan oleh Direktur

atau

atau pejabat Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Direktur.

- (5). Perda tarif ini menentukan retribusi tertinggi yang dapat dibebankan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit.

Paragraf 2

Rawat Jalan

Pasal 5

Bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit disediakan :

- a. Poliklinik Umum
- b. Poliklinik Spesialis
- c. Poliklinik Sub Spesialis
- d. Poliklinik Gigi dan Mulut
- e. Poliklinik Konsultasi Gizi
- f. Poliklinik Pelayanan Khusus
- g. Unit Gawat Darurat
- h. Perawatan Bedah Sehari one day surgery (One Day Care)
- i. Pelayanan Homedialisa
- j. Imunisasi
- k. Pelayanan Keluarga Berencana
- l. Rehabilitasi Medik
- m. Pelayanan Pemanjang Diagnostik
- n. Pelayanan Pemanjang Diagnostik Elektro Medik
- o. Tindakan Medik dan Terapi
- p. Pelayanan Farmasi
- q. Pelayanan Kedokteran Kehakiman/Forensik
- r. Pengujian Kesehatan

Paragraf 3

Rawat Inap

Pasal 6

- (1). Pasien yang akan dirawat inap di Rumah Sakit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan surat pengantar (rawat inap) dari Dokter pemeriksa pasien tersebut.

- b. Menyampaikan

- b. Menyampaikan dokumen-dokumen medis lain yang diperlukan oleh rumah sakit.
Diperiksa oleh dokter pada poliklinik rawat jalan, poli IPKKU dan UGD, dan bila diperlukan rawatnya ditulis oleh dokter pemeriksa pada status pasien.
- c. Kewajiban pasien yang akan dirawat adalah - memberikan uang titipan pada Rumah Sakit berupa pembayaran 5 hari di muka untuk persalinan dan 10 hari untuk perawatan lainnya kepada bendaharawan penerima Rumah Sakit.
- d. Kewajiban membayar uang pembayaran pertama - tersebut huruf c (1) pasal ini dapat dikecualikan apabila keadaan pasien sangat membutuhkan penanganan segera, dengan ketentuan apabila pasien telah dirawat, maka kewajiban - membayar uang pembayaran harus dipenuhi dalam tempo 2 x 24 jam.
- e. Bagi pasien tidak/kurang mampu, wajib menyerahkan surat keterangan tidak/kurang mampu - dari pejabat berwenang selambat-lambatnya - 3 x 24 jam kepada tata usaha rumah sakit, dan pasien yang bersangkutan dirawat di kelas IIIB.
- f. Jika sesudah 5 (lima)/10 (sepuluh) hari perawatan, pasien masih memerlukan perawatan lanjutan, maka uang pembayaran selanjutnya untuk 5 (lima)/10 (sepuluh) hari berikutnya di bayar terlebih dahulu kepada bendaharawan penerima Rumah Sakit.
- g. Dalam hal pasien dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah ini, maka ketentuan membayar uang pembayaran pertama ditetapkan lebih lanjut oleh direktur atau Pejabat Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan kemampuan pasien.

(2). Terhadap

- (2) Terhadap pasien dimaksud pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah ini uang pembayaran pertama dapat di keualikan dengan ketentuan :
 - a. Surat-surat keterangan dimaksud pada pasal 4 ayat 3 dan pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Daerah ini dapat dipenuhi.
 - b. Dirawat diruang yang ditentukan oleh Rumah Sakit.
- (3) Tempat perawatan pasien ditetapkan atas permintaan pasien atau atas pertimbangan dokter pene riksa.
- (4) Setiap pasien yang dirawat di Rumah Sakit, tidak diperkenankan ditunggu, kecuali atas ijin Dok ter.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pasien Pegawai Negeri, penerima pensiun, anggota Cacat Veteran, dan Perintis Kemer dekaan beserta keluarganya yang memiliki kartu pengenalan kesehatan, maka pembayaran biaya perawat an disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pasien karyawan perusahaan beserta ke luarganya yang memiliki kartu jaminan kesehatan dari perusahaannya, maka pembayaran biaya perawat an disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atas jaminan kesehatan yang diberikan oleh penjaminnya.

Pasal 8

- (1) Jika kewajiban-kewajiban pasien sebagaimana di tentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf e dan hu ruf f tidak dipenuhi, maka Direktur berhak me mindahkan pasien yang bersangkutan ke tempat pe rawatan kelas IIIB setelah diberi tenggang wak tu yang wajar.

(2) Sebelum

- (2) Sebelum keputusan penindakan tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan Direktur terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis rencana penindakan pasien yang bersangkutan - kepada keluarganya dan atau penjamin pasi en.

Pasal 9

- (1) Biaya perawatan pasien di Rumah Sakit, ter hitung dan mulai hari masuknya pasien sam pai dengan hari keluarnya.
- (2) Dalam hal pasien diijinkan keluar atau Me ninggal Dunia dan ternyata dari perhitungan biaya perawatan yang dibuat Rumah Sakit terdapat kelebihan pembayaran dimaksud pa sal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f, maka kelebihannya dikembalikan kepada pasien - atau keluarganya pada saat meninggalkan Ru mah Sakit.
- (3) Dalam hal pasien diijinkan keluar atau me ninggal dan ternyata dari perhitungan bia ya kesehatan masih terdapat kekurangan pagu bayaran ke Rumah Sakit, maka kekurangan ha rus dilunasi pada saat pasien pulang atau meninggal.
- (4) Bagi pasien keluar atau meninggal dan ter nyata belum dapat melunasi biaya keseluruh annya dianggap sebagai piutang Rumah Sakit dan harus dilunasi dalam tenggang waktu - yang dapat disepakati kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Bagi yang dilahirkan di Rumah Sakit tidak dipelihara atau ditinggalkan begitu saja - oleh orang tua nya selama 14 (empat belas) hari sejak dilahirkan, maka Direktur berwa nang menyerahkan bayi tersebut kepada orang atau Badan Sosial yang bersedia memelihara nya setelah mendapat persetujuan Pengadil an Negeri Cirebon.

2. Bilamana

- (2). Bilamana hal tersebut ayat (1) pasal ini tidak terlaksana, maka penyelesaiannya diserahkan pada instansi sosial yang berwenang.

Paragraf 4

Pelayanan Kelas Utama

Pasal 11

- (1). Rumah Sakit dapat mengadakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang bersifat khusus berupa pelayanan kelas utama.
- (2). Tata cara pelayanan kesehatan serta penentuan besarnya penerimaan dan penggunaan dana termasuk jasa pelayanan kelas utama, diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota/kepala Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ketentuan Pengurusan Jenazah

Pasal 12

- (1). Setiap pasien di rumah sakit yang meninggal dunia, atau jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh kepolisian, kehakiman dan umum harus dimasukkan ke ruangan khusus jenazah.
- (2). Jenazah tersebut ayat (1) pasal ini dapat diam bil setelah mendapat ijin dari Direktur atau petugas rumah sakit yang ditunjuk.
- (3). Terhadap jenazah tersebut ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan visum et repertum dari dokter rumah sakit yang menerima jenazah, atas permintaan aparat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4). Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. bahandan alat
 - b. jasa pelayanan
 - c. jasa rumah sakit

(5)

- (5). Pengurusan jenazah dapat dilakukan oleh rumah sakit yang biayanya dibebankan kepada keluarga atau penjamin jenazah.
- (6). Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya - dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak dinyatakan meninggal, maka kewenangan penguburannya ada pada pihak rumah sakit, setelah mendapat persetujuan kepolisian, tanpa pemberitahuan - terlebih dahulu kepada keluarga jenazah.
- (7). Pengurusan dan penguburan jenazah yang tidak ada penanggung jawabnya, menjadi beban Rumah Sakit.
- (8). Jenazah untuk pendidikan kedokteran, pengadaan dan pengawasannya diserahkan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Ketentuan Penyediaan Fasilitas

Pasal 13

- (1). Rumah Sakit dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melengkapi kelancaran pemberian jasa pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan pembinaan/pengembangan Rumah Sakit dari dana yang berlaku.
- (2). Fasilitas tersebut ayat (1) pasal ini berupa penyediaan fasilitas selain sebagaimana tercantum dalam pasal 3, huruf h sampai dengan q Peraturan Daerah ini termasuk pengembangan pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang.

Pasal 14

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit dapat bekerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Paragraf 2
Mobil Ambulance / Jenazah
Pasal 15

- (1). Mobil ambulance disediakan untuk pengangkutan :
 - a. orang sakit dan atau orang yang mendapatkan kecelakaan
 - b. rujukan pasien.
- (2). Mobil ambulance dilarang digunakan untuk mengangkut jenazah atau keperluan lain selain dimaksud ayat (1) pasal ini, kecuali pasien yang diangkut dengan mobil ambulance meninggal dalam perjalanan.
- (3). Mobil ambulance harus dalam keadaan bersih, siap dipakai setiap saat, dan berada di tempat yang ditentukan di rumah sakit, kecuali sedang dipakai untuk keperluan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (4). Rumah sakit dapat menyediakan mobil jenazah yang dikelola dibawah Instalasi Kamar Jenazah Khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat asal jenazah ke rumah sakit dan sekitarnya.

B A B III
POLA RETRIBUSI
Bagian 1
Komponen Retribusi
Pasal 16

- (1). Retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari komponen :
 - a. Bahan dan alat (BA)
 - b. Jasa rumah sakit (JR)
 - c. Jasa pelayanan (JP)
- (2). Bahan dan alat merupakan bahan yang langsung dipakai oleh pasien dalam rangka melaksanakan suatu

suatu jenis pelayanan kesehatan dan dipakan menurut jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit.

- (3). Besarnya nilai bahan dan alat untuk tiap kelompok pelayanan disebut dengan index biaya bahan dan alat.
- (4). Index biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5). Perubahan index bahan dan alat dapat terjadi apabila terjadi perubahan/perkembangan ekonomi, sosial kemasyarakatan yang menyebabkan tingginya nilai bahan dan alat yang dipakai.
- (6). Perubahan harga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Besarnya nilai Jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan merupakan hasil perkalian dari index bahan dan alat untuk tiap kelompok jenis pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit.

Bagian 2

Ketentuan Retribusi Tiap Kelompok Pelayanan
Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Unit Rawat Jalan
Pasal 17

- (1). Retribusi di poliklinik untuk pengobatan umum, spesialis, sub spesialis, gigi, unit gawat darurat, rehabilitasi medik dan konsultasi gizi, keluarga berencana yang diperlukan pasien rawat jalan ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini.
- (2). Retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik yang berlaku untuk satu kali pelayanan, kecuali rehabilitasi medik berlaku untuk satu paket tindakan rehabilitasi medik.
- (3). Karcis

Tindakan Diagnostik Khusus yaitu : Refraktometri Keratometri, Amblioskop, Kampimetri dan Lancaster Test.

(11) Retribusi tindakan medis dan terapi poliklinik THT (Telinga, Hidung dan Tenggorakan) dengan Index BA II.

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
TINDAKAN KECIL	0,33	0,50	0,67	1,5
TINDAKAN SEDANG I	1	0,83	0,5	3,33
TINDAKAN SEDANG II	1,33	1,5	2,17	5
TINDAKAN BESAR I	1,67	2	3	6,67
TINDAKAN BESAR II	3,33	2,34	4,33	10
TINDAKAN BESAR III	5	4,17	7,5	16,67

TINDAKAN DIAGNOSTIK	BA	JR	JP	TARIF
AUDIOMETRI/TYMPANO METRI	1	1,5	1,67	4,17

- Yang termasuk tindakan kecil yaitu Speeling Telinga, Ekstraksi Corpusculum di Telinga/Hidung, Cauterisasi dengan Nitras Argensi, Tamponade, Toilet Telinga.
- Yang termasuk tindakan sedang I yaitu Kaak spoeling, Parasentese.
- Yang termasuk tindakan sedang II yaitu elek trokauterisasi pharynx.
- Yang termasuk tindakan besar I yaitu elek trokauterisasi coucha, biopsi nasopharynx/ tumor tonsil dan lain, incisi abses mastoid/perifonsilair, incisi perichondritis, incisi absces septum nasi.
- Yang termasuk tindakan besar II yaitu Exter pasigramulasi/tumor di C.A.E.

Yang termasuk

- Yang termasuk tindakan besar III yaitu Antirah washout.

b. Tindakan Diagnostik

- Audiometri
- Tympanometri.

(12) Besarnya retribusi tindakan medis dan terapi Unit Gawat Darurat, menggunakan Index BA II.

a. Tindakan Kecil :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
TINDAKAN KECIL I	0,5	0,5	0,5	1,5
TINDAKAN KECIL II	0,67	0,66	1	2,3

- Yang termasuk tindakan kecil I yaitu WT Explorasi, Isap lendir.
- Yang termasuk tindakan kecil II yaitu Pasang Spalk, 1 (satu) lokasi untuk anak, pasang tampon hidung, Combustio kecil.

b. Tindakan Sedang :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
TINDAKAN SEDANG I	0,83	0,77	0,90	2,5
TINDAKAN SEDANG II	0,83	1,17	1,33	3,33
TINDAKAN SEDANG III	0,83	1,33	2	4,16
TINDAKAN SEDANG IV	1,17	1,5	2,33	5

- Yang termasuk tindakan sedang I yaitu Pasang-NGT dan Rectal Tube, Pasang Cateter pria, bi las mata, Ekstraksi Corpus Alienum ringan, Inisi si abses ringan.
- Yang termasuk tindakan sedang II yaitu Combustio sedang, NGT dan bilas lambung, reposisi / pemasangan gips ringan.
- Yang termasuk tindakan sedang III yaitu Ekstraksi corpusalium sedang, pasang spalk satu lokasi dewasa, reposisi rahang.

Yang termasuk

- Yang termasuk tindakan sedang IV yaitu pasang Cateter pria dengan penyulit, pasang ETT, Vena Sectie, blaes punksi WTH 5-10 jahitan

c. Tindakan Besar :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
TINDAKAN BESAR I	1,33	1,5	2,5	5,3
TINDAKAN BESAR II	2,6	1	3	6,6
TINDAKAN BESAR III	3	2,67	4,33	10
TINDAKAN BESAR IV	5	4,16	7,5	16,66

- Yang termasuk tindakan besar I yaitu Reposisi Pemasangan Gips sedang, bila menggunakan pembiusan, dikenakan biaya pembiusan kecil kelas IIIB.
- Yang termasuk tindakan besar II yaitu WTH dengan 10-20 jahitan, pasang spalk satu lokasi - atau ransel verband, Insisi abses sedang, Combustio besar I.
- Yang termasuk tindakan besar III yaitu Reposisi/pasangan Gips besar, (bila menggunakan pembiusan dikenakan biaya pembiusan kecil kelas - III B), Reposisi Sircumsisi, Combustio besar II, Auto Amputasi satu jari, WTH 20-30 jahitan.
- Yang dimaksud tindakan besar IV yaitu Autoampu tasi dua jari, Combustio besar III, WTH diatas 30 jahitan, pasien yang mendapat beberapa kali tindakan, dikenakan biaya 1,5 kali biaya tindakan yang paling tinggi.

(13). Besarnya retribusi tindakan medis dan terapi - poliklinik Kebidanan menggunakan Index BA II.

Obat yang

Obat yang diresepkan :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
a. Anstipen (3x)	0,2	0,3	0,5	1
b. Pertubasi/Hydro tubasi	4,17	5,83	6,87	16,67
c. Ekstraksi IUD dengan penyulit	0,5	0,83	1,17	2,5

(14). Besarnya retribusi tindakan medis dan terapi - poliklinik Gigi menggunakan Index BA II.

a. Tindakan Kecil :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
TUMPATAN SEMENTARA	0,33	0,27	0,40	1
TUMPATAN SILIKAT	0,57	0,33	0,60	1,5
TUMPATAN AMAIGAN	0,75	0,42	0,83	2
EKTRAKSI GIGI SATU	0,33	0,27	0,40	1
EKTRAKSI GIGI TETAP	0,57	0,33	0,60	1,5
KOMPLIKASI	1,75	0,75	-	3,5

b. Tindakan Sedang :

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
EKTERPASI EPULIS / KISTA KECIL	1,5	1,25	2,25	5
PERAWATAN ABSES	1,25	1,25	1,5	4
INSISI MUOCOCELE	1,25	0,75	1,3	3,33

c. Tindakan Besar

c. Tindakan Besar

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
ODON TECTOMI	2,67	2	3,83	8,50
ALVEOLECTOMI	1,5	1,5	2	5
PIKASI DENTAL 1 RAHANG	4	3,33	6	13,33
PIKASI DENTAL 2 RAHANG	6	5	9	20
PROTHESE PARTIALI SATU GIGI I	4	3,33	6	13,33
(PENAMBAHAN TIAP GIGI)	0,58	0,33	0,75	1,66
JACKET CROWN	4	3,33	6	13,33
ALAT ORTHODENSIA SATU RAHANG	5	3,33	6,60	15
PROTHESE FULL DENTURE (RAHANG ATAS DAN BAWAH)	16,67	10	23,33	50

(15). Besarnya retribusi tindakan medik dan terapi Penyakit Kulit dan Kelamin ditentukan dengan menggunakan Index BA II.

KAUTERISASI	BA	JR	JP	RETRIBUSI
BEDAH/BIOPSI KULIT	0,67	2,33	2	5

Retribusi tindakan medik & terapi IPKKU dinaikkan 50%.

(16). One day care atau one day surgery adalah perawatan atau perawatan dan tindakan medis 1 hari perawatan, retribusi tindakan atau perawatan dikenakan tarif kelas I.

(17). Retribusi intermediate care adalah dikenakan tarif perawatan kelas I.

(18). Pelayanan

(18). Pelayanan Hemodialisa dikenakan retribusi dalam 1 (satu) kali kegiatan sebagai berikut :
BA XVI

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
PESERTA ASKES	1	0,125	0,125	1,25
U M U M	1	0,25	0,357	1,607

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Rawat Inap

Pasal 18

(1). Retribusi rawat inap meliputi biaya akomodasi dan jasa pelayanan.

(2). Besarnya retribusi rawat inap ditentukan sesuai kelas perawatannya dengan menggunakan index BA III.

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	JP	TARIF
a. KELAS III-B	1	-	1
b. KELAS III-A	3,33	0,67	4
c. KELAS II	4,67	1,33	6
d. KELAS I	6	2,33	8,33
e. IPKKU B			
I	5	4	9
II	7	5	12
f. IPKKU A			
I	10	7	17
II	12	9	21

(3). Retribusi

(3). Retribusi perawatan khusus di :

- Isolasi : ditambah 25% dari tarif tersebut ayat (2) pasal ini.
- RR : $1\frac{1}{2}$ kali retribusi tersebut ayat (2) pasal ini.
*(seluruhnya masuk dalam akomodasi).

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	JP	TARIF
a. KELAS III-B	1,5	-	1,5
b. KELAS III-A	3	0,6	3,6
c. KELAS II	4,2	1,2	5,4
d. KELAS I	5,4	2,1	7,5
e. IPKKU B I	7,5	6	13,5
f. IPKKU B II	10,5	7,5	18
g. IPKKU A I	15	10,5	25,5
h. IPKKU A II	18	13,5	31,5

(4). Retribusi perawatan perinatologi :

- a. Bayi normal $\frac{1}{2}$ kali biaya perawatan ibunya , sedangkan jasa pelayanannya sama dengan kelas ibunya.
- b. Bayi prematur sama dengan biaya perawatan ibunya.

(5). Bagi pasien peserta Askes yang dirawat di Kelas I dan II sesuai hak rawat kelasnya dikenakan iuran biaya maksimal untuk 10 hari perawatan :

- a. Kelas I 0,6 BA III per hari
- b. Kelas II 0,4 BA III per hari

(6). Biaya Administrasi di luar biaya materai ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- untuk semua kelas perawatan.

(7). Besarnya

(7). Besarnya retribusi pelayanan ICU, ICCU dan NICU ditentukan dengan menggunakan index BA IV.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,69	0,36	-	1,04
KELAS III-A	0,69	0,36	0,45	1,5
KELAS II	1	0,67	0,72	2,39
KELAS I	1,13	0,77	0,78	2,66
IPKKU B	1,21	0,96	1,12	3,29
IPKKU A	1,27	1,12	1,34	3,73

(8). Retribusi tersebut ayat (7) pasal ini sudah ter masuk :

- a. Visite harian Dokter/Dokter Ahli yang membudanginya termasuk pula hari-hari besar.
- b. ECG monitoring selama diperlukan.
- c. Rekanan ECG secara berkala.
- d. Penggunaan infusing pump atau Syringe pump.
- e. Pemberian Oxigen selama diperlukan.
- f. Pemakaian Oximetri, nebulizer dan DC Defibrilator .
- g. Resusitasi Bayi dan penggunaan Incubator.

(9). Konsul ke dokter ahli lain dikenakan jasa tambahan jasa pelayanan sebesar 40% dari jasa pelayanan kelas yang bersangkutan per sekali visite bagi semua ruang perawatan.

(10). Bagi pasien gawat yang memerlukan perhatian/visite lebih dari satu kali sehari dari disiplin ilmu yang bersangkutan dikenakan tambahan jasa pelayanan 40% dari jasa pelayanan yang bersangkutan.

(11). Retribusi

(11). Retribusi tindakan resusitasi, pemakaian ventilator dan pemasangan CUP, besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA IV.

a. RESUSITASI :

KELAS	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,15	0,15	0,09	0,39
KELAS III-A	0,16	0,16	0,27	0,59
KELAS II/I	0,18	0,18	0,33	0,69
IPKKU B	0,25	0,25	0,42	0,92
IPKKU A	0,33	0,33	0,59	1,25

b. PEMAKAIAN VENTILATOR (VENTILASI MEKANIK) - PER HARI :

KELAS	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,30	0,33	-	0,63
KELAS III-A	0,29	0,33	0,27	0,89
KELAS II/I	0,36	0,40	0,39	1,15
IPKKU B	0,46	0,54	0,49	1,49
IPKKU A	0,54	0,6	0,56	1,7

c. PEMASANGAN CVP :

KELAS	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,15	0,15	0,3	0,6
KELAS III-A	0,15	0,3	0,45	0,9
KELAS II/I	0,22	0,37	0,6	1,19
IPKKU B	0,3	0,46	0,76	1,5
IPKKU A	0,37	0,61	1,98	1,93

Pasal 19

(1). Retribusi pemakaian kamar operasi dihitung dengan menggunakan index BA V :

KELAS PERAWATAN	BA
KELAS III-B	3
KELAS III-A	5
KELAS II	10
KELAS I	15
IPKKU B	22
IPKKU A	25

(2). Retribusi tindakan Medik dan Terapi Unit Fungsional Bedah besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA VIII.

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	RETRIBUSI
a. TINDAKAN KECIL	0,83	0,88	1,12	2,5
b. TINDAKAN SEDANG	1	1,75	2,25	5
c. TINDAKAN BESAR I	1,67	4,33	4	10
d. TINDAKAN BESAR II	3,33	6,66	6,67	16,66
e. TINDAKAN BESAR III	5,67	9,33	10	25

- Yang termasuk Tindakan Kecil Delatasi Anus, Pasang Gips kecil, Incisi abses kecil, Pasang Cateter pria tanpa penyulit, Bougisa - si, Delatasi phymosis, Biopsi (Local Anaestesi) Reposisi kecil, Buka Gips.

- Yang termasuk Tindakan Sedang Pasang cateter pria dengan penyulit, Pasang Gips sedang, Incisi abses sedang, Venaseksi, Veruca satu tempat, nevus satu tempat, Clavus satu tempat, Mucocoele, Dermoid Cyste, Angkat Implant, Corpus alienum, Biopsi dengan narcoese umum, Reposisi sedang.
- Yang termasuk Tindakan Besar I Circumsisi, Clavus 3 tempat/lebih, Veruca 3 tempat/lebih, Nevus 3 tempat/lebih, Incisi Abses besar, Pasang Gips besar, Lipom ϕ 3-7 Cm, Aterum ϕ 3-7 Cm, Heeking sekunder luka 20 x 10 Cm.
- Yang termasuk Tindakan Besar II Lipom ϕ 8-10 Cm, Aterum ϕ 8-10 Cm.
- Yang termasuk Tindakan Besar III Pasang WSD.

(3). Retribusi tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III-A/B, Untuk kelas II/I tambah 25%, untuk kelas utama tambah 50%.

Pasal 20

(1). Retribusi tindakan unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA VIII.

a. Tindakan Persalinan Normal.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	6,67	7,08	11,25	25
KELAS III-A	6,67	11,66	15	33,33
KELAS II	6,67	20,83	22,5	50
KELAS I	6,67	30	30	66,67
IPKKU B	25	45	66,67	133,33
IPKKU A	25	60	81,67	166,67

b. Tindakan

b. Tindakan Kecil meliputi :

Versi luar dan Pengangkatan Cyste Bartolini, Jahitan Episiotomi, Douglas Punksi, Himen Inperforata, Biopsi, Extrp Polypoervic, amioskopi, amniosintese, kolposkopi.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	1	2,66	3	6,66
KELAS III-A	1	3,21	3,45	7,66
KELAS II	1	4	3,83	8,83
KELAS I	1	4,66	4,5	10,16
IPKKU B	1,3	6,03	6	13,33
IPKKU A	1,56	7,77	7,67	17

c. Tindakan Sedang.

- Manuel Placenta pengangkatan implant.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	1,66	3,84	4,5	10
KELAS III-A	1,66	7	6,67	15,33
KELAS II	1,66	8,33	7,67	17,66
KELAS I	1,66	9,5	9,17	20,33
IPKKU B	2,16	12,27	12	26,43
IPKKU A	2,6	14,8	14,33	31,73

d. Tindakan Besar I

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	3,33	5,83	7,5	16,66
KELAS III-A	3,33	7,67	8,16	19,16
KELAS II	3,33	8,86	9,97	22,16
KELAS I	3,33	10,67	11,5	25,5
IPKKU B	4,33	15,8	16,33	36,46
IPKKU A	5,2	18,87	19,66	43,73

e. Tindakan Besar II

e. Tindakan Besar II

- Hysteroscopi, Versi Ekstraksi Dalam.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	5,3	9,66	10	25
KELAS III-A	5,3	11,33	12	28,66
KELAS II	6	13,17	13,83	33
KELAS I	5	15,5	16,5	38
IPKKU B	6,93	23,5	24	54,43
IPKKU A	8,33	27,67	29,33	65,3

Tindakan Besar III

- Vacuum Ekstraksi, Curetage.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	3,33	11,33	12	26,66
KELAS III-A	3,33	13,17	13,5	30
KELAS II	3,33	19,5	18,83	41,66
KELAS I	3,33	24,17	22,5	50
IPKKU B	8,33	37,53	37,5	83,33
IPKKU A	8,33	46,67	45	100

f. KB Mandiri.

JENIS TINDAKAN	BA	JR	JP	TARIF
VASECTOMI	5	5	6,66	16,66
INPLANT	3,33	3,66	4,66	11,66
STERILISASI DENGAN LAPARAS COPI MINI LAP	8,33 SAMA	6,66 DENGAN	10 OPERASI	25 KECIL

2. Retribusi

- Retribusi pemakaian kamar bersalin adalah 10 % dari retribusi perawatan sesuai kelasnya.
- Retribusi untuk rawat jalan sesuai dengan kelas III A.

Paragraf 3

Retribusi Tindakan Medik dan Terapi Terencana/Operasi Unit Bedah, Ortopedi, Bedah Syaraf, Kebidanan Penyakit Kandungan, THT, dan Mata.

Pasal 21

- Retribusi tindakan medik dan terapi terencana/operasi untuk unit bedah, ortopedi, bedah syaraf, kebidanan, penyakit kandungan, THT dan mata dibedakan atas :
- Besarnya retribusi tindakan medik dan terapi terencana/operasi tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dengan menggunakan Index BA VI.

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA	BA	JR	JP	RETRIBUSI
BESAR :				
KELAS III-B		1,18	1,45	3,64
KELAS III-A		1,75	2,25	5
KELAS II		2,5	2,86	6,36
KELAS I		3	3,27	7,27
IPKKU B	1,36	5,54	5,64	12,54
IPKKU A	1,55	6,74	6,76	15,05
SEDANG :				
KELAS III-B	0,73	0,77	1,23	2,73
KELAS III-A	0,73	1,27	1,64	3,64
KELAS II	0,73	1,82	2	4,55
KELAS I	0,73	2,27	2,45	5,45
IPKKU B	1,09	3,8	3,86	8,58
IPKKU A	1,09	4,90	4,91	10,9

KECIL :

KECIL :					
KELAS III-B	0,36	0,61	0,80	1,77	
KELAS III-A	0,36	0,84	0,98	2,18	
KELAS II	0,36	1,15	1,23	2,72	
KELAS I	0,36	1,39	1,43	3,18	
IPKKU B	0,47	1,98	2	4,45	
IPKKU A	0,62	2,34	2,42	5,38	
KHUSUS :					
KELAS III-B	1,36	1,82	2,27	5,45	
KELAS III-A	1,36	2,64	3,27	7,27	
KELAS II	1,36	3,89	4,29	9,54	
KELAS I	1,36	4,89	5,11	11,36	
IPKKU B	1,64	6,86	6,95	15,45	
IPKKU A	1,82	8,18	8,18	18,18	

- (3). Yang dimaksud dengan Tindakan Khusus dalam Tindakan Medis dan Terapi Terencana yaitu :
- Jenis tindakan operasi yang tidak dapat dimasukkan dalam tindakan/operasi besar sehingga memerlukan penggolongan khusus.
 - Tindakan Bedah Syaraf.
- (4). Retribusi tindakan medik dan terapi yang tidak terencana (Cyto) dikenakan tambahan biaya 25 % dari Tarif Tindakan Medis dan Terapi Terencana
- (5). Tindakan medik dan terapi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari pasien yang bersangkutan bagi yang sudah dewasa, dan atau orang tua/keluarga bagi pasien yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas pasien.
- (6). Prosedur tersebut ayat (5) pasal ini dapat dikecualikan, jika pasien dalam kondisi akut menurut hasil diagnosa, tidak sadar dan keluarga pasien sulit dihubungi, maka tindakan cyto - operasi (tindakan medik dan terapi) dalam keadaan darurat dapat dilakukan atas izin Direktur atau pejabat Rumah Sakit yang ditunjuk.

(7). Biaya

- (7). Biaya tindakan medik dan terapi tersebut ayat (1) pasal ini tidak termasuk biaya-obat-obatan dan pembiusan/anestesi.
- (8). Untuk tindakan operasi ortopedi dan bedah syaraf, retribusi ditambah 10 % dan untuk operasi mata dan THT dikurangi 10%
- (9). Untuk tindakan operasi yang lamanya lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya secara proporsional.
- (10). Perubahan jenis operasi atau penanganan oleh 2 (dua) disiplin ilmu atau lebih akan diatur di dalam ketentuan khusus.

Paragraf 4

Retribusi Tindakan pembiusan/Terencana

Pasal 22

- (1). Retribusi tindakan pembiusan terencana di kelompokkan sesuai dengan pengelompokan tindakan medis dan terapi terencana yaitu:
- a. Tindakan pembiusan terencana atau cito besar
 - b. Tindakan pembiusan terencana atau cito sedang.
 - c. Tindakan pembiusan terencana atau cito kecil.
 - d. Tindakan pembiusan terencana atau cito khusus.
 - e. Tindakan pembiusan terencana atau cito sesaat.
- (2). Besarnya tarif tindakan pembiusan ditentukan dengan menggunakan index BA VII.

TINDAKAN PEMBIUSAN

TINDAKAN PEMBIUSAN	BA	JR	JP	TARIF
PEMBIUSAN BESAR :				
KELAS III-B	1	0,61	0,30	1,91
KELAS III-A	1	0,61	0,47	2,11
KELAS II	1	0,75	0,6	2,35
KELAS I	1	0,89	0,68	2,57
IPKKU B	1,15	1,55	1,18	3,88
IPKKU A	1,25	1,68	1,41	4,35
PEMBIUSAN SEDANG :				
KELAS III-B	1	0,16	0,26	1,41
KELAS III-A	1	0,23	0,34	1,57
KELAS II	1	0,33	0,42	1,75
KELAS I	1	0,49	0,51	2,01
IPKKU B	1,09	0,97	0,81	2,87
IPKKU A	1,2	1	1,03	3,23
PEMBIUSAN KECIL :				
KELAS III-B	0,23	0,25	0,17	0,65
KELAS III-A	0,23	0,34	0,20	0,78
KELAS II	0,23	0,43	0,26	0,91
KELAS I	0,23	0,52	0,3	1,05
IPKKU B	0,25	0,72	0,42	1,39
IPKKU A	0,27	0,82	0,51	1,60
PEMBIUSAN KHUSUS :				
KELAS III-A/B	1,15	0,92	0,68	2,75
KELAS II/I	1,15	1,13	1,07	3,35
IPKKU B	1,72	1,87	1,45	5,04
IPKKU A	1,72	2,22	1,71	5,65
PEMBIUSAN SESAAT :				
KELAS III-A/B	0,2	0,06	0,08	0,34
KELAS II/I	0,2	0,1	0,1	0,40
IPKKU B	0,23	0,17	0,17	0,57
IPKKU A	0,25	0,24	0,34	0,74

(3). Pembiusan

- (3). Pembiusan cito yaitu pembiusan untuk tindakan, operasi cito retribusinya dikenakan tambahan sebesar 25 % sesuai kelas perawatannya.
- (4). Pembiusan sesaat yaitu Pembiusan untuk keperluan sesaat dengan menggunakan Pentothal, Ketalar atau sejenisnya dan dilaksanakan oleh tenaga Anaesthesi.
- (5). Epidural Anaesthesi dikenakan biaya tambahan JP sebesar 15 % dari JP tarif Pembiusan Terencana sesuai dengan kelas dan besarnya tindakan (JP saja).

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Unit Fungsional Penyakit Jantung, Anak, Paru, Penyakit Dalam, Penyakit Syaraf.

Pasal 23

- (1). Retribusi pelayanan unit fungsional penyakit Jantung besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA VIII.

a. Thrombolytic

a. Thrombolytic Therapi.

KELAS	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,83	2,83	3	6,66
KELAS III-A	0,83	3,67	3,83	8,33
KELAS II	1	4,5	4,5	10
KELAS I	1	5,33	5,33	12
IPKKU B	2	8,33	8,33	18,66
IPKKU A	2,5	10	10	22

Retribusi tersebut tidak termasuk obat.

b. Pemasangan TPM

KELAS III-B	8,33	14,67	18,66	41,66
KELAS III-A	10	17,5	22,5	50
KELAS II	11	20,17	25,5	56,66
KELAS I	11	22,67	27,66	64,33
IPKKU B	14,34	29,66	36	80
IPKKU A	16,66	33,83	41,17	91,66

Tidak termasuk Face Maker

c. Ergocycle

KELAS III-B	8,33	2,5	2,5	13,33
KELAS III-A	8,33	3,33	3,33	15
KELAS II	8,33	4	4,33	16,66
KELAS I	10	5	5	20
IPKKU B	13	6,5	8	27,5
IPKKU A	15	7,33	9,33	31,66

d. Nebulizer / Oxymetri / Hari

KELAS III-B	6,66	0,66	0,66	2
KELAS III-A	1	0,66	1	2,66
KELAS II	1	1	1,33	3,33
KELAS I	1,1	1,1	1,46	3,66
IPKKU B	1,42	1,42	1,83	4,67
IPKKU A	1,66	1,67	2,5	5,83

e. DC

e. DC Defibrilator.

KELAS III-B	1,66	1,33	2	5
KELAS III-A	1,66	1,66	2,33	5,66
KELAS II	1,66	2,33	2,66	6,66
KELAS I	1,83	2,83	3	7,66
IPKKU B	2,33	4	4,33	10,66
IPKKU A	2,83	5,5	5,67	14

f. Pericardiosentesis

KELAS III-B	6,66	5	25	36,66
KELAS III-A	6,66	6,66	26,67	40
KELAS II	6,66	6,67	33,33	46,66
KELAS I	7,33	7,33	38,67	53,33
IPKKU B	9,5	9,5	44	60
IPKKU A	11	11	49,66	71,66

g. ECG Rakaman Sesaat.

KELAS III-B	0,67	1,33	1	0	3
KELAS III-A/B	0,67	1,33	1,33	3,33	
KELAS III-A/B	0,67	1,66	1,33	3,66	
KELAS II/I	0,67	1,66	1,66	4	
IPKKU B	1	1,83	2,17	5	
IPKKU A	1	1,83	2,17	5	

h. ECG Monitoring

KELAS III-B	1,33	2,33	2	5,66
KELAS III-A	1,33	2,33	2,33	6
KELAS II	1,33	2,67	2,67	6,67
KELAS I	1,33	3	3	7,33
IPKKU B	2	4	4	10
IPKKU A	2	5	4,67	11,67

(2) Retribusi pelayanan unit fungsional Penyakit Anak - besarnya ditentukan dengan menggunakan Oindex BA VIII

a. Incubator/Blue Light Therapi / Hari.

KELAS III-B	1	0,5	0,5	2
KELAS III-A/B	1	0,83	0,83	2,66
KELAS III-A/B	1	1,34	1,15	3,84
KELAS II/I	1	1,5	1,83	4,33
IPKKU B	1,33	2	2,33	5,66
IPKKU A	1,5	2,33	2,67	6,5

b. Exchange

b. Exchange Transfusion

KELAS III-B	33,33	3,33	30	66,66
KELAS III-A	33,33	8,33	33,33	75
KELAS II	33,33	12,5	37,33	83,33
KELAS I	36,67	13,66	41,25	91,67
IPKKU B	46,67	16,66	50	113,33
IPKKU A	55	20	58,33	133,33

c. BM Pungsi (Aspirasi Sumsum Tulang) & Lumbal Pungsi.

KELAS III-B	2,83	2,83	2,67	8,33
KELAS III-A	2,83	2,83	3,67	9,33
KELAS II	2,83	2,83	4,34	10
KELAS I	3,17	3,17	4,66	11
IPKKU B	4	4	6	14
IPKKU A	4,67	4,67	7,33	16,67

(3) Retribusi pelayanan unit fungsional penyakit Paru besarnya ditentukan dengan menggunakan Index VIII

a. Bronchoscopy (pemeriksaan).

KELAS III-B	6,67	6,17	10,5	23,33
KELAS III-A	6,67	7,16	11,17	25
KELAS II	6,67	8	12	26,67
KELAS I	7,33	8,67	143,33	29,33
IPKKU B	9,33	11,5	17,17	38
IPKKU A	11	13	20	44

b. Spirometri.

KELAS III-B	1	1	0,88	2,88
KELAS III-A	1	1	1	3
KELAS II	1	1,11	1,11	3,22
KELAS I	1	1,22	1,22	3,44
IPKKU B	1	1,5	1,5	4
IPKKU A	1	1,72	1,72	4,44

c. WSD

c. WSD

KELAS III-B	5	6,67	10	21,67
KELAS III-A	5	7,67	10,66	23,33
KELAS II	5	8,33	11,67	25
KELAS I	5,85	9,17	13,33	28,33
IPKKU B	6,67	11,66	15	33,33
IPKKU A	8,67	13,33	18	40

d. Pungsi Pleura

KELAS III-B	2,5	2,83	4,67	10
KELAS III-A	2,5	3,5	4,83	10,83
KELAS II	2,66	3,67	5,33	11,66
KELAS I	2,83	4,5	6	13,3
IPKKU B	4,17	5,83	8,33	18,33
IPKKU A	5,5	6,5	10	22

(4) Retribusi pelayanan unit fungsional penyakit Dalam besarnya ditentukan dengan menggunakan Index VIII.

a. Pungsi Ascites dan Pungsi Articular

KELAS III-B	2	2	3,33	7,33
KELAS III-A	2	2,17	3,5	7,67
KELAS II	2	2,5	3,83	7,67
KELAS I	2,17	3,33	4,5	10
IPKKU B	2,83	4,5	6	13,33
IPKKU A	3,17	5	6,83	15

b. Endoscopy.

KELAS III-B	6,67	6,16	10,5	23,33
KELAS III-A	6,67	7,16	11,17	25
KELAS II	6,67	8	12	26,67
KELAS I	7,33	8,67	13,33	29,33
IPKKU B	9,33	11,5	17,17	38
IPKKU A	11	13	20	44

(5) Retribusi pelayanan unit fungsional Penyakit Syaraf besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA IX

a. Electro

a. Electro Encephalografi dan Electro Myografi.

KELAS III-B	1	1	0,88	2,88
KELAS III-A	1	1	1	3
KELAS II	1	1,11	1,11	3,22
KELAS I	1	1,22	1,22	3,44
IPKKU B	1	1,5	1,5	4
IPKKU A	1	1,72	1,72	4,44

b. Evoke Potensial dan Electro Nystagnografi.

KELAS III-B	1,67	1,55	1,67	4,89
KELAS III-A	1,67	1,66	2,22	5,55
KELAS II	1,67	2	2,44	6,11
KELAS I	1,89	2,11	2,78	6,78
IPKKU B	2,33	2,67	3,33	8,33
IPKKU A	2,44	2,89	3,55	8,88

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Penunjang Medis

Radiodiagnostik

Pasal 24

- (1). Retribusi pelayanan penunjang medis radiodiagnostik dibedakan atas ukuran film, jumlah lembar film terpakai.
- (2). Index biaya bahan dan alat radiodiagnostik film ukuran 30 x 40 Cm dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk tarif radiodiagnostik lainnya.
- (3). Retribusi pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA X.

UKURAN FILM	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-A/B				
18 x 24	0,83	0,58	0,50	2
24 x 30	0,91	0,67	0,67	2,25
30 x 40	1	0,75	0,75	2,5
35 x 35	1,17	0,82	0,75	2,75
Dental	0,67	0,45	0,41	1,5
Panoromic	0,92	0,83	0,75	2,5
KELAS II/I				
18x24	0,91	0,67	0,58	2,16
24x30	1	0,75	0,67	2,41
30x40	1,17	0,91	0,75	2,83
35x35	1,25	0,91	0,91	3
Dental	0,67	0,50	0,50	1,67
Panoromic	0,92	0,83	0,83	2,58
IPKKU B				
18 x 24	0,91	0,92	0,83	2,66
24 x 30	1,08	0,92	0,83	2,83
30 x 40	1,33	0,92	1	3,25
35 x 35	1,33	1,17	1	3,5
Dental	0,67	0,58	0,67	1,83
Panoromic	1	0,83	0,92	2,75
IPKKU A				
18 x 24	1,17	0,87	0,8	5
24 x 30	1,25	0,91	0,83	3
30 x 40	1,42	1,08	1	3,5
35 x 35	1,67	1,16	1	3,83
Dental	0,67	0,67	0,75	2,16
PPanoromic	1,08	0,08	0,92	3,08

(4). Retribusi

- (4) Retribusi USG ditentukan dengan menggunakan Index BA sama dengan Radiodiagnostik (untuk satu film).

a.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	1,67	1,16	1,33	4,16
KELAS III-A	1,67	1,5	1,33	4,5
KELAS II	2,08	1,5	1,42	5
KELAS I	2,5	1,66	1,66	5,83
IPKKU B	3,33	2	2,16	7,5
IPKKU A	3,33	2	2,83	9

Setiap tambahan 1 (satu) film dikenakan biaya 0,83 BA

b. USG Tanpa Film.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-B	0,42	0,42	0,83	1,67
KELAS III-A	0,42	0,66	1	2,08
KELAS II	0,42	0,91	1,17	2,5
KELAS I	0,42	1,17	1,33	2,92
IPKKU B	0,67	1,42	2,08	4,17
IPKKU A	0,67	1,83	2,5	5

- (5) Retribusi Echocardiografi ditentukan dengan menggunakan Index BA sama dengan Radiodiagnostik.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
KELAS III-I	6,67	3,33	6,66	16,66
KELAS III-I	6,67	3,33	10	20
KELAS III-I	7,5	3,33	10,83	21,66
KELAS III-I	8,33	3,33	11,67	23,33
IPKKU A - B	9,66	6,50	13	29,16
IPKKU A - B	11,33	7,50	15	34,88

Setiap tindakan untuk 4 film, selebihnya dihitungkan tiap satu lembar film 0,83 BA.

(6)

- (6) Foto dengan menggunakan zat kontras, zat kontras diresepkan.

a. Calon inloop, Magduodenum, Cholecystografi, Small Bowel Follow Trough, HNO - IVP.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B/A	4	3,33	4	11,33
Kelas II / I	5	3,33	4,66	13
IPKKU B	7	3,33	5,83	15
IPKKU A	7	4,16	6,66	16,66

b. Hysterosalpingografi, Fistulografi, Cholesystografi, Urethrocystografi.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B/A	3,33	1,16	3	7,5
Kelas II/I	3,33	2	3,83	9,16
IPKKU B	3,83	2,83	4,16	10,83
IPKKU A	3,83	2,83	5	11,66

c. Myelografi, Femoral Arteriografi.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B/A	5	2,5	5	12,5
Kelas II/I	5	3,33	5,83	14,16
IPKKU B	12,5	3,33	7,5	16,66
IPKKU A	12,5	4,16	8,33	18,33

d. Cerebral Arteriografi

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B/A	3,33	1,66	4,16	9,16
Kelas II/I	3,33	2,5	5	10,83
IPKKU B	4,16	4,17	5,83	14,16
IPKKU A	4,16	4,17	6,67	15

(7) CT Scan

(7). CT Scan :

Tarif CT Scan menggunakan Index BA XI
(Rp. 20.000,-)

a. Tanpa Contrast.

- Kecil : - Orbita Scan
- Sella Tursica Scan
- Mastoid Scan
- Sinus Scan
- Larynx Scan
- Cervical Scan
- Nasopharynx Scan
- Pelvis Scan
- Lutut Scan
- Medula Spin alis Scan
- dan sejenisnya

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B	2	1,5	1,5	5
Kelas III-A	3,75	1,5	1,75	7
Kelas II	3,75	2,25	2	8
Kelas I	3,75	2,5	2,5	8,75
IPKKU B/A	4	3	3	10

- Sedang : - Cerebral Scan
- Thorax Scan
- Abdomen Scan

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B	3	1,75	1,75	6,5
Kelas III-A	3,75	2	2,25	8
Kelas II	4	2,25	2,5	8,75
Kelas I	4	3	3	10
IPKKU B/A	4,5	3,25	3,5	11,25

b. Pakai Contrast ...

b. Pakai Contrast.

Kecil.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B	4	1,5	2	7,5
Kelas III-A	4,5	1,75	2,5	8,75
Kelas II	4,5	2,75	2,75	10
Kelas I	5	3,12	3,12	11,25
IPKKU B/A	5,5	3,5	3,5	12,5

Sedang.

KELAS PERAWATAN	BA	JR	JP	TARIF
Kelas III-B	4,5	2	2	8,5
Kelas III-A	5	2,5	2,5	10
Kelas II	5	3,25	3	11,25
Kelas I	5,5	3,5	3,5	12,5
IPKKU B/A	6	3,75	4	13,75

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Penunjang Medis
Laboratorium Dan Patologi Anatomi

Pasal 25

- (1). Retribusi Pelayanan penunjang Medis Laborato-
rium Klinik dibedakan atas tingkat kecanggihan
pemeriksaan yaitu :
- Pemeriksaan Laboratorium Sederhana tanpa Pg
tometer dan dengan Petometer.
 - Pemeriksaan Laboratorium Sedang.
 - Pemeriksaan Laboratorium Canggih.
- (2). Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik be-
sarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA-
XII.

a. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Sederhana Tanpa Fotometer

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
SEDERHANA I	0,43	0,32	0,32	1,07
SEDERHANA II	0,57	0,43	0,43	1,43
SEDERHANA III	0,75	0,5	0,5	1,75

- Pemeriksaan Sederhana I =

HB, Hitung Leukosit, LED, Reduksi Urine, jumlah sel liquor (exudat), transudat dan rivalta.

- Pemeriksaan Sederhana II =

Hitung Trombosit, Hitung Retikulosit, Hitung Jenis, Hematokrit, Waktu perdarahan/Pembekuan, Test Nene, Test Pandey, Hitung jenis/Liquor.

- Pemeriksaan Sederhana III =

Malaria, Golongan Darah, Preparat KOH, Preparat Gram, Preparat BTA, Preparat Difteri.

b. Pemeriksaan Sederhana Dengan Fotometer.

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
GLUCOSE DARAH/LIQUOR	0,57	0,61	0,61	1,79
FABCES RUTIN	0,72	0,71	0,71	2,14
URINE RUTIN	1	0,93	0,93	2,86

c. Pemeriksaan Sedang

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
PEMERIKSAAN SEDANG I	1,59	0,54	1,04	2,86
PEMERIKSAAN SEDANG II	1,57	0,71	1,29	3,57
PEMERIKSAAN SEDANG III	1,79	0,54	1,43	3,93
PEMERIKSAAN SEDANG IV	2,44	0,97	1,94	5,35

- Pemeriksaan

- Pemeriksaan Sedang I =

Cholesterol Total, Uream, bilirubin Total, Bilirubin Direk, Protein Total, Albumin, SGOT, SGPT, Alkali Fosfatase, Test Kehamilan, Protein Total Liquor.

- Pemeriksaan Sedang II =

Morfologi Apus darah tepi, Kreatinin, Asam Urat.

- Pemeriksaan Sedang III =

HDL, Cholesterol, VDRL, VDRL-Liquor.

- Pemeriksaan Sedang IV =

Analisa Sperma, LDH, Natrium, Kalium, Calcium, Natrium Liquor, VDRL Liquor, Widal - Test.

d. Pemeriksaan Canggih I.

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
PEMERIKSAAN CANGGIH Ia	1,79	1,25	1,25	4,29
PEMERIKSAAN CANGGIH Ib	2,38	1,67	1,67	5,71
PEMERIKSAAN CANGGIH Ic	3	2,1	2,1	7
PEMERIKSAAN CANGGIH Id	3,57	2,5	2,5	8,57
PEMERIKSAAN CANGGIH Ie	4,46	3,10	3,14	10,71

- Pemeriksaan Canggih Ia = Triglicerida.

- Pemeriksaan Canggih Ib =

Gamma GT, ASTO, CRP, RA Test dan TFHA.

- Pemeriksaan Canggih Ic = Amilase, Kultur Bapedu.

- Pemeriksaan Canggih Id =

Fe & TIBC, HBS Ag & Anti Hbs-Ag, Kultur Mikro Argo.

- Pemeriksaan Canggih Ie =

CK-NAC, Electroforesis Protein, Analisa Gas-Darah.

e. Pemeriksaan Canggih II.

JENIS PEMERIKSAAN ...

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
MARFOLOGI APUS SUMSUM TULANG, CK-MB	4	4	6,29	14,29
ELECTROPHORESIS HB	5	5	7,86	17,86
HEMALASAR	2	2	3,14	7,14

f. Tindakan Asperasi Sumsum Tulang.

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
ASPIRASI SUMSUM TULANG	6	6	9,4	21,4

(3). Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik tersebut di atas berlaku untuk pasien Rawat Jalan dan pasien Rawat Inap Kelas III A/B. Untuk pasien Rawat Inap Kelas yaitu :

- a. Kelas I/II ditambah 10 %
- b. IPKKU B ditambah 30 %.
- c. IPKKU A ditambah 40 %

(4). Pemeriksaan Laboratorium di luar jam kerja/hari-libur/cyoto, dikenakan biaya tambahan 25 %.

(5). Retribusi Pemeriksaan Patologi Anatomi besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA XIII.

a. Pemeriksaan Sitologi Tanpa Tindakan (Pap Smear).

KELAS III-A/B	1	1	1	1	3
KELAS II/I	1	1	1	1,5	3,5
IPKKU B	1	1,2	1,8	4	
IPKKU A	1	1,2	2,2	4,4	

b. Pemeriksaan

b. Pemeriksaan Sitologi Dengan Tindakan (Biopsi/Aspirasi).

KELAS III-A/B	1,2	1,2	2,4	4,8
KELAS II/I	1,5	1,5	3,2	6,2
IPKKU B	1,5	1,5	3,8	6,8
IPKKU A	1,5	1,5	4	8

c. Pemeriksaan Histopatologi & Sitologi Cairan

KELAS III-A/B	2	1,6	2	5,6
KELAS II/I	2	1,6	2,4	6
IPKKU B	2	1,6	3	6,6
IPKKU A	2	1,6	3,8	7,4

d. Pemeriksaan Potong Beku ditentukan tarifnya sebesar tiga kali tarif Histopatologi.

e. Tarif Pemeriksaan PA pasien Rawat jalan besarnya sama dengan pasien Rawat Inap Kelas II.

f. Pemeriksaan Cyoto/di luar jam kerja / hari-libur di kenakan biaya dua kali tarif Histo patologi.

Paragraf 8.

Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 26

(1). Retribusi paket tindakan pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi diartikan sebagai satu kali retribusi untuk paket tindakan rehab medis.

(2). Retribusi pelayanan rehabilitasi medis fisio terapi di bedakan berdasarkan kelas perawatannya.

(3). Retribusi

- (3). Retribusi pelayanan rehabilitasi medis fisioterapi untuk rawat jalan disamakan dengan tarif kelas III A rawat inap.
- (4). Pasien rawat jalan yang dikonsulkan dari poliklinik ke rehabilitasi medis tidak dipungut lagi retribusi karosis.
- (5). Tarif pelayanan rehabilitasi medik besarnya ditentukan dengan menggunakan index BA VIII.
 - a. Tindakan Rehabilitasi Medik I.

KELAS III-B	0,5	0,58	0,58	1,66
KELAS III-A	0,5	0,75	0,75	2
KELAS II	0,6	0,83	0,9	2,33
KELAS I	0,6	1	1,06	2,66
IPKKU B	0,67	1,23	1,26	3,16
IPKKU A	0,73	1,37	1,4	3,5

Tindakan Rehabilitasi Medik I yaitu : Latihan sederhana, Ultra Sonic, SWD, Electro Stimulasi, Tens, Traksi, Infra Red 2x penyinaran, Ultra - Violet 2x penyinaran.

b. Tindakan Rehabilitasi Medik II.

KELAS III-B	0,5	0,83	1,08	2,41
KELAS III-A	0,5	0,83	1,17	2,5
KELAS II	0,56	0,9	1,2	2,66
KELAS I	0,6	0,9	1,3	2,83
IPKKU B	0,67	1,33	1,56	3,66
IPKKU A	0,73	1,6	2	4,33

Tindakan Rehabilitasi Medik II yaitu : Latihan U/CP Manual terapi, Masage, dan Terapi Wicara.

Paragraf 9

Retribusi Pelayanan Farmasi

Pasal 27

- (1). Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. pelayanan farmasi penderita rawat jalan
 - b. pelayanan farmasi penderita rawat inap.

(2). Komponen

- (2). Komponen biaya farmasi meliputi :
 - a. bahan dan obat
 - b. jasa farmasi
 - c. jasa rumah sakit
- (3). Untuk menentukan besarnya bahan dan obat dari semua jenis pelayanan farmasi diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.
- (4). Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 10 % dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita dan berlaku di semua kelas perawatan
- (5). Biaya Jasa Rumah Sakit ditentukan sebesar 30% dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.

Paragraf 10

Retribusi Pelayanan Kedokteran Forensik

Pasal 28

- (1). Retribusi pelayanan Kedokteran Forensik besarnya ditentukan dengan menggunakan Index BA XIV.

JENIS PEMERIKSAAN	BA	JR	JP	TARIF
1. V.E.R. PERLAKUAN	1,2	1,2	2,6	5
2. PANGGILAN SAKSI AHLI (DI LUAR AKOMODASI/TRANSPORT)	-	-	10	10
3. V.E.R. JENAZAH BARU (KURANG DARI 24 JAM)	16	8	16	40
4. V.E.R. JENAZAH BUSUK	20	12	24	56
5. V.E.R. PEMBONGKARAN JENAZAH	30	10	30	70
6. TERMINAL DESINFECTION	4	4	4	12
7. SEWA RUMAH DUKA (24 JAM)	4	8	8	20
8. PENGUBURAN SEDERHANA	8	-	4	12
9. PENYIMPANAN JENAZAH :				
a. DENGAN COLD CHAMBER	3	2	2	7
b. TANPA COLD CHAMBER	1	1	1	3
10. a. AKTA MEDIS SANTUNAN JR	1	1	3	5
b. AKTA MEDIS PEMAKAMAN	1	1	3	1,6
11. ASURANSI SWASTA NASIONAL UNTUK PERTANGGUNGAN (DIBAYAR OLEH PEMAKAI)	2	2	8	12

(2).

- (2) V.E.R. untuk Warga Negara Asing dan pasien IPKKU dikenakan biaya $\frac{1}{2}$ x Tarif tersebut di atas.
- (3) Untuk pemeriksaan cito / diluar jam kerja/ hari libur dikenakan tambahan biaya sebanyak 25 % .
- (4) Surat permohonan V.E.R. jenazah busuk yang masuk di atas jam 10.30 termasuk kategori-pemeriksaan cyto karena harus dikerjakan pada hari tersebut.
- (5) V.E.R. untuk mayat (pemeriksa luar) pada jenis pemeriksaan nomor 3 dikenakan retribusi 50 %

Paragraf 11

Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 29

Retribusi Konsultasi Gizi pasien rawat jalan sesuai dengan konsultasi pasien rawat inap kelas III A / III B. Konsultasi Gizi hanya bagi pasien yang diet. Dengan Index BA I.

KELAS III A/B	1,25	1,25	2,5	5
KELAS II	1,87	2,5	3,13	7,5
KELAS I	1,87	3,18	3,73	9,37
IPKKU B	2,5	5	5	12,5
IPKKU A	2,5	6,25	6,25	15

Paragraf 12

Pelayanan Tindakan Keperawatan

Pasal 30

Tindakan keperawatan dibagi menjadi 3 bagian :

- Tindakan keperawatan kecil
- Tindakan keperawatan sedang
- Tindakan keperawatan besar

Retribusi

Retribusi tindakan keperawatan memakai index BA VIII

TINDAKAN KECIL	0,67	0,83	1	2,5
TINDAKAN SEDANG	1,17	1,58	2,25	5
TINDAKAN BESAR	2,67	1,33	2,67	6,67

Pelayanan Tindakan Keperawatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Tindakan Keperawatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Retribusi Pemakaian Ambulance

Pasal 31

Retribusi pemakaian Ambulance besarnya ditetapkan dengan menggunakan Index BA XVI.

a. Ambulan Biasa :

* Dalam Kota :

- Untuk 1 (satu) jam pertama = 25 BA
- Untuk tiap jam berikutnya = 15 BA

* Luar Kota :

- Jarak a/d. 30 Km = 35 BA
- Selanjutnya tiap Km = 3 BA (Dihitung satu jalan)

Tarif tersebut tidak termasuk bahan bakar/supir.

b. Apabila perlu disertai dengan :

- Seorang Perawat biaya tambah 20 %
- Seorang Dokter biaya tambah 40 %
- Peralatan khusus biaya tambah 20%

c. Mobil Jenazah tarif sama dengan ambulance.

BAB IV

B A B IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1). Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan, baik pemeriksaan, pengobatan, perawatan maupun pemakaian fasilitas lainnya yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan pola yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam hal pasien peserta PT. Asuransi Kesehatan dan keluarganya biaya jasa pelayanan sebagaimana ayat (1) pasal ini ditanggung oleh PT. Asuransi Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3). Dalam hal pasien bukan peserta ASKES tetapi ada yang menanggung/menjamin biaya jasa pelayanan sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka pembayarannya dibebankan kepada penanggung / penjamin sesuai dengan perjanjian/kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- (4). Pengecualian dari ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat diberikan keringanan/pembebasan kepada :
 - orang-orang tua wisma/gelandangan
 - orang-orang tidak mampu.
 setelah persyaratan untuk itu dilengkapi dan atas persetujuan Direktur dan atau Pejabat Rumah Sakit yang ditunjuk.
- (5). Pungutan retribusi wajib disetorkan pada bendaharawan khusus penerima Rumah Sakit dan bendaharawan harus menyerahkan tanda bukti penerimaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6). Retribusi yang telah diterima ke Kas Swadana sebagai pendapatan Rumah Sakit dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara benar serta dikelola secara Swadana oleh Rumah Sakit dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 33

Pasal 33

- (1). Penerimaan pendapatan Rumah Sakit meliputi komponen bahan dan alat, jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (2). Tata cara penerimaan, penyeteroran, penyaluran seluruh pendapatan Rumah Sakit ditetapkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Swadana.
- (3). Penggunaan/pembagian jasa pelayanan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (4). Kepada pengelola Rumah Sakit diberikan biaya pengelolaan yang besarnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

B A B V

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 34

- (1). Rumah Sakit selain berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dapat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, latihan dan penelitian.
- (2). Untuk pelaksanaan ayat (1) pasal ini didalam penerimaan Siswa / Mahasiswa dari berbagai Lembaga Pendidikan Kesehatan maupun non Kesehatan Negeri dan Swasta yang bersifat Reguler Non-Reguler dituangkan dalam bentuk Kerja sama.
- (3). Teknik pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/Manadya Kepala Daerah

Pasal 36

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No. 14 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelayanan Kesehatan Masyarakat-pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kotamadya Daerah -Tingkat II Cirebon berikut Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan -pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

DITETAPKAN DI : C I R E B O N
PADA TANGGAL : 6 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N,

H. S U N A R Y O. HW

DRS.H. KUMAEDI SYAFRUDIN


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.1639-Huk/1997 Tahun 1997.
Tanggal : 20 Nopember 1997.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Nomor : 14 Tahun 1997
Tanggal : 4 Desember 1997
Serie : B

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON



DRS. H. NANA SURYANA
Pembina TK.I
NIP. 010 054 063